



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempromosikan segala potensi dan membangun citra positif Kabupaten Bangka Selatan perlu diciptakan Logo *City Branding* yang menggambarkan karakteristik Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa untuk memastikan dan menjamin agar pemantapan, penggunaan Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan secara benar dan tepat, maka perlu diatur dalam Peraturan
 - c. Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo *City Branding* Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO *CITY BRANDING*
KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Logo *City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas *logogram* dan *taqline* yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, potensi, dan budaya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang membedakan dengan daerah lain.
5. *LogoType* adalah Tulisan “Bangka Selatan” pada Logo *City Branding*.

6. *Logogram* adalah gabungan simbol Buah Nanas Bikang, Perikanan, dan Air yang membentuk tarian mempresentasikan harapan Kabupaten Bangka Selatan. .
7. *Tagline* adalah rangkaian kalimat pendek yang dipakai untuk mewakili identitas Daerah berupa kalimat “Negeri Beribu Pesona” pada Logo City Branding.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Logo City Branding Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi, sejarah, karakter, dan budaya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tujuan Logo City Branding Kabupaten Bangka Selatan adalah
 - a. untuk mempromosikan potensi, dan membangun citra positif daerah; dan
 - b. untuk meningkatkan daya saing Daerah agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan kunjungan wisata.

BAB III PENETAPAN LOGO CITY BRANDING KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo City Branding Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:



- (2) Logo *City Branding* ini terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu *logotype*, *logogram* dan *tagline*.
- (3) Aplikasi bentuk dan warna dari *logotype*, *logogram* dan *tagline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MAKNA BENTUK DAN WARNA LOGO *CITY BRANDING*

Pasal 4

- (1) *Logotype* terbentuk dari nama Kabupaten yaitu Bangka Selatan
- (2) Makna dari *logotype* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) *Logogram* terinspirasi dari potensi unggulan yang ada di Bangka Selatan antara lain Buah Nanas Bikang, Perikanan, dan Air yang membentuk tarian mempresentasikan harapan Kabupaten Bangka Selatan. .
- (2) Makna dari *logogram* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) *Tagline* terbentuk dari kata “Negeri Beribu Pesona“.
- (2) Makna *tagline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Logo *City Branding* dimanfaatkan oleh segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk mempromosikan dan membangun citra positif Kabupaten Bangka Selatan melalui:

- a. kegiatan Pemerintah dalam rangka Promosi Daerah; dan
 - b. kegiatan penyebaran kepada masyarakat/kelompok binaan dan jejaringnya.
- (2) Logo *City Branding* dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk memajukan kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Bangka Selatan,
pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG LOGO *CITY BRANDING*
KABUPATEN BANGKA SELATAN

LOGO RESMI



KONSEP LOGOGRAM

Konsep dan Makna Logo



Terinspirasi dari buah Nanas Bikang yang berasal dari Desa Bikang, Toboali, Bangka Selatan.

Buah Nanas mampu berdiri tegak dalam keadaan apapun, seperti halnya Kabupaten Bangka Selatan untuk bisa mandiri, maju, sejahtera dan berdaya saing.

Kelebihannanas ini adalah memiliki bentuk yang besar dan rasa yang berbeda. Hal ini merepresentasikan sebuah harapan besar kabupaten Bangka Selatan untuk maju dan berkembang dengan memanfaatkan potensi wilayah sehingga mampu bersaing dalam skala lokal, nasional dan internasional.



Mahkota nanas yang berada diatas merepresentasikan Bangka Selatan memiliki sebutan negeri Junjung Besaah yang mencerminkan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi.

Daun yang mengarah ke atas merepresentasikan peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata, adil dan berkelanjutan.



Bentuk daun nanas seperti tangan terbuka, merepresentasikan keramahan, keterbukaan masyarakat Bangka Selatan kepada wisatawan untuk berkunjung berwisata, membeli hasil olahan dan juga berinvestasi.



Sebagai simbol melimpahnya hasil perikanan seperti ikan dan udang, ikan ini sebagai simbol salah satu potensi di sektor perikanan. Bentuk 4 (empat) ikan yang dinamis mengarah keatas merepresentasikan eksistensi potensi ekonomi, sejarah, karakter dan budaya Kabupaten Bangka Selatan yang memberikan hasil optimal.

Mata ikan sebagai peran penting untuk melangkah maju kedepan merepresentasikan lada sebagai komoditas unggulan yang terus melangkah maju dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan.



Terdapat 3 (tiga) buah air yang membentuk seperti tarian merepresentasikan harapan Kab. Bangka Selatan yang memiliki letak yang strategis mampu mengoptimalkan pelayanankebutuhanjalurperdaganganlautdalamskalanasionaldaninternasional.

KONSEP TAGLINE

Makna Penggunaan Negeri Beribu Pesona disini adalah Berkolaborasi Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Inovatif dan Sejahtera.

Warna

Warna sangat membantu membangun perhatian publik dengan menyesuaikan keberadaan wilayah Bangka Selatan. Logo dan slogan mempunyai 8 warna seperti jumlah desa di kecamatan Toboali, masing-masing mewakili makna sebagai berikut:

C: 73 Warna Hijau	C: 0 Warna Jingga	C: 0 Warna Merah	C: 12 Warna magenta
M: 0 Keramahan terhadap alam,	M: 49 Inovasi, Pembaharuan,	M: 96 Semangat,	M: 96 Akal sehat,
Y: 100 Kesegaran,	Y: 100 Kepercayaan	Y: 100 Kekuatan, Energi	Y: 19 Spiritual
K: 0 Keseimbangan	K: 0	K: 0	K: 0
C: 71 Warna Ungu	C: 93 Warna Biru	C: 75 Warna Hitam	C: 0 Warna Putih
M: 83 Keakraban,	M: 51 Percaya diri,	M: 68 Serius,	M: 0 Kebaikan
Y: 2 Penyelarasan	Y: 4 Keteguhan,	Y: 66 Tegas	Y: 0
K: 0	K: 0 Keterbukaan	K: 90	K: 0

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID